

ABSTRAK

Penggunaan media elektronik yang memanfaatkan fasilitas internet pada dunia usaha dalam memasarkan produknya disebut *e-commerce*. Pemahaman mengenai pajak *e-commerce* berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pajak *e-commerce*. Metode yang dipakai pada penelitian ini dengan menggunakan penalaran logis, observasi dengan logika, dan induksi menjadi standar utama dalam proses penelitian kualitatif. Hasilnya bahwa para pemilik bisnis tergolong masih awam terhaap perpajakan, terlebih mengenai perpajak e-commerce. Beberapa dari pemilik bisnis online mulai terjun ke dunia *e-commerce* hanya sebagai sampingan. Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah para pemilik bisnis online secara umum dapat mendeskripsikan pajak walaupun mereka masih awam dalam dunia perpajakan.

Kata kunci: *E-commerce*, Pemahaman, Pajak *E-Commerce*